



**PENETAPAN**

**Nomor 349/Pdt.P/2023/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**(1.1)** Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Para Pemohon:

**BENNY ALELO**, Tempat / Tanggal Lahir Rinondoran, 19-04-1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Jaga V, Desa Rinondoran, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**TRESIA BAENG**, Tempat / Tanggal Lahir Natu Putih, 01-09-1980, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jaga V, Desa Rinondoran, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;  
selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PEMOHON**;

**(1.2)** Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi dalam persidangan;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

**(2.1)** Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 8 Desember 2023 dalam Register Nomor 349/Pdt.P/2022/PN Arm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Minahasa Utara pada Tanggal 28 Januari Tahun 2006 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 86/MINUT/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di Keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Tertanggal 30 Januari 2006;

2. Bahwa dari Hasil Perkawinan Para Pemohon, Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya Bernama Revalina Alelo.
3. Bahwa Anak Para Pemohon yang Bernama Revalina Alelo telah berkenalan dan telah memadu kasih dengan seorang Laki-laki yang Bernama Rahmat Labago Matiune;
4. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur;
6. Bahwa demi kemanusiaan maka sekiranya patut jika anak Para Pemohon dapat diberi legitimasi hukum untuk dispensasi nikah, Adapun alasan pendukung lainnya yakni Anak Para Pemohon sudah memiliki anak yang Bernama Liona Matiune;

Bahwa berdasarkan fakta dan hukum tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada Anak Para Pemohon Revalina Alelo untuk melangsungkan pernikahan dengan Rahmat Labago Matiune;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**(2.2)** Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon datang menghadap ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

**(2.3)** Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BENNY ALELO, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TRESIA BAENG, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-16092015-0016 atas nama REVALINA ALELO, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 71060707070208137 tanggal 26 Januari 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama REVALINA ALELO tanggal 5 Mei 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHMAT LABAGO MATIUNE, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 01/1184/RSMN-Bitung tanggal 8 Oktober 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 12 Desember 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 86/MINUT/2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;

**(2.4)** Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. ASNIATI LANTOBELO, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan untuk memberikan ijin kawin kepada anak Para Pemohon Revalina Alelo yang akan menikah dengan anak dari Saksi yaitu Rahmat Labago Matiune;
  - Bahwa anak dari Saksi dan anak Para Pemohon Revalina Alelo telah berpacaran sejak tahun 2022 dan berkenalan di hotel Travello pada saat Anak dari Pemohon sedang magang di hotel tersebut sedangkan Anak dari Saksi sedang bekerja saat itu;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Anak dari Pemohon akan dinikahkan karena Anak Revalina saat ini telah melahirkan Anak yang bernama Liona Matiune saat ini telah berumur 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa Anak Revalina Alelo saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Revalina sudah tamat SMK namun saat ini belum bekerja karena masih pemulihan setelah melahirkan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Revalina hamil pada bulan Januari 2023 dari Saksi Rahmat yang merupakan anak dari Saksi;
- Bahwa alasan Saksi belum menikahkan Anak saat itu karena masalah biaya yang belum tersedia;
- Bahwa suami Saksi bekerja di tambang PT MSM sebagai *surveyor*;
- Bahwa Anak Saksi yang bernama Rahmat Labago Matiune saat ini belum bekerja dan sehari-harinya hanya membantu Pemohon I mengelola kebunnya;
- Bahwa Saksi bersedia membantu Anak dan Anak Saksi sendiri apabila ada kesulitan ekonomi;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada anak Para Pemohon dan Anak Saksi untuk segera menikah;
- Bahwa antara anak dari Saksi dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun semenda;

## 2. RAHMAT LABAGO MATIUNE, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung anak Revalina Alelo;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan untuk memberikan ijin kawin kepada anak Para Pemohon Revalina Alelo dengan Saksi;
- Bahwa Anak Para Pemohon Revalina Alelo akan menikah dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dan anak Para Pemohon Revalina Alelo telah berpacaran sejak tahun 2022 dan berkenalan di hotel Travello pada saat Anak dari Pemohon sedang magang di hotel tersebut sedangkan Saksi sedang bekerja saat itu;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2023/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Anak dari Pemohon akan dinikahkan karena Anak Revalina saat ini telah melahirkan Anak hasil hubungannya dengan Saksi yang bernama Liona Matiune saat ini telah berumur 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa Anak Revalina Alelo saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Revalina sudah tamat SMK namun saat ini belum bekerja karena masih pemulihan setelah melahirkan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Revalina hamil pada bulan Januari 2023 dari Anak Revalina sendiri;
- Bahwa alasan Saksi belum menikah dengan Anak Revalina saat itu karena masalah biaya yang belum tersedia;
- Bahwa orang tua Saksi bekerja di tambang PT MSM sebagai *surveyor*;
- Bahwa saat ini Saksi belum memiliki pekerjaan dan sehari-harinya Saksi membantu Pemohon I mengelola kebunnya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk Anak dan Saksi agar menikah;
- Bahwa antara Saksi dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun semenda;

**(2.5)** Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Anak REVALINA ALELO di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari Anak;
- Bahwa calon suami Anak adalah Saksi Rahmat Labago Matiune;
- Bahwa Anak dan Saksi Rahmat telah berpacaran sejak tanggal 29 Juli 2022 dan berkenalan di hotel Travello pada saat Anak sedang magang di hotel tersebut sedangkan Saksi Rahmat sedang bekerja saat itu;
- Bahwa alasan Anak akan dinikahkan karena Anak saat ini telah melahirkan Anak yang bernama Liona Matiune saat ini telah berumur 1 (satu) bulan lebih hasil hubungan Anak dengan Saksi Rahmat;
- Bahwa Anak saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Revalina sudah tamat SMK namun saat ini belum bekerja karena masih pemulihan setelah melahirkan;
- Bahwa Anak mengetahui kehamilan Anak pada bulan Januari 2023 karena Anak tidak kunjung haid sehingga Anak melakukan tes kehamilan dan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2023/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya positif sehingga setelah itu Anak memberitahukannya kepada Saksi Rahmat;

- Bahwa alasan Anak belum dinikahkan Anak saat itu karena masalah biaya yang belum tersedia;
- Bahwa orang tua Anak bekerja sebagai petani dan memiliki kebun;
- Bahwa Saksi Rahmat Labago Matiune saat ini belum bekerja dan sehari-harinya hanya membantu Pemohon I mengelola kebunnya;
- Bahwa Anak dan calon suami Anak tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk Anak dan calon isteri Anak agar menikah;

**(2.6)** Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan untuk memberikan izin kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Revalina Alelo;
- Bahwa Anak Para Pemohon akan menikah dengan Saksi Rahmat Labago Matiune;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir di Rinondoran pada tanggal 14 Juli 2005;
- Bahwa Anak Pemohon ingin menikah karena telah melahirkan anak hasil hubungannya dengan Saksi Rahmat yang bernama Liona Matiune dan saat ini telah berumur satu bulan lebih;
- Bahwa Anak dan calon suaminya telah berpacaran sejak tahun 2022 dan berkenalan di hotel Travello pada saat Anak dari Pemohon sedang magang di hotel tersebut sedangkan calon suaminya sedang bekerja saat itu;
- Bahwa Anak Revalina sudah tamat SMK namun saat ini belum bekerja karena masih pemulihan setelah melahirkan;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui bahwa Anak Revalina hamil pada bulan Januari 2023 dari Anak dan keluarga calon suaminya yang menyampaikan kepada Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon belum menikahkan Anak saat itu karena masalah biaya yang belum tersedia;
- Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai petani yang memiliki kebun sendiri;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang bernama Rahmat Labago Matiune saat ini belum bekerja dan sehari-harinya hanya membantu Para Pemohon mengelola kebunnya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk Anak dan calon suaminya agar menikah;
- Bahwa antara Anak dari Para Pemohon dan Anak Saksi Rahmat Labago Matiune tidak ada hubungan darah maupun semenda;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

(2.8) Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

## 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon telah menikah di Minahasa Utara pada Tanggal 28 Januari Tahun 2006 dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Revalina Alelo. Anak Para Pemohon tersebut telah berkenalan dan telah memadu kasih dengan seorang laki-laki yang bernama Rahmat Labago Matiune dimana Para Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut, namun terhambat karena usia anak Pemohon yang belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* berhubung Anak Para Pemohon sudah memiliki anak yang bernama Liona Matiune hasil hubungannya dengan calon suaminya;

(3.2) Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan 283 RBg, maka Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.3) Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah janji;

(3.4) Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi permohonan, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai legal standing permohonan dispensasi perkawinan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu pada Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi "Pihak yang berhak mengajukan permohonan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2023/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin adalah orang tua". Adapun pada ayat (2) pada pokoknya menyatakan apabila orang tua telah bercerai maka permohonan diajukan oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya maka permohonan tersebut dapat diajukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3);

**(3.5)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-16092015-0016, bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga Nomor 71060707070208137 tanggal 26 Januari 2022, diketahui bahwa Anak Revalina Alelo lahir di Rinondoran pada tanggal 14 Juli 2005 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga dalam hal Anak Revalina Alelo akan melangsungkan perkawinan, maka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

**(3.6)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-16092015-0016, bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama BENNY ALELO (Pemohon I), bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama TRESIA BAENG (Pemohon II), dan bukti P-9 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 86/MINUT/2006, diketahui bahwa Anak Revalina Alelo adalah anak perempuan dari Tresi Baeng (Pemohon II) sedangkan perkawinan Para Pemohon terjadi pada tanggal 28 Januari 2006. Oleh karena itu, Pemohon II dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin atas Anak Revalina Alelo secara mandiri tanpa adanya Pemohon I karena Anak Revalina hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon II;

**(3.7)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama TRESIA BAENG dan bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga Nomor 71060707070208137 tanggal 26 Januari 2022, diketahui bahwa alamat Para Pemohon dan Anak yaitu di Desa Rinondoran, Kec. Likupang Timur, Kab. Minahasa Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi. Adapun mengenai agama Anak, dan Para Pemohon dari bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-4 tersebut, maka diketahui bahwa Para Pemohon dan Anak memiliki agama yang sama yaitu Kristen. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2023/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.8)** Menimbang, bahwa pada hakikatnya “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Adapun dalam persidangan Hakim telah mengingatkan kepada Anak Revalina Aleloda calon suaminya yaitu Saksi Rahmat Labago Matiune akan adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan akibat usia yang belum matang dan atas hal tersebut Anak Revalina Alelo dan calon suaminya yaitu Saksi Rahmat Labago Matiune berjanji akan menjaga komitmen pernikahannya kelak apabila permohonan perkara *a quo* dikabulkan;

**(3.9)** Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon dan Anak telah memberikan keterangan terkait permohonannya dan juga telah didengarkan keterangan Saksi Asniati Lantobelo yang merupakan orang tua dari calon suami Anak, serta Saksi Rahmat Labago Matiune yang merupakan calon suami Anak. Adapun dari keterangan tersebut diketahui bahwa Anak telah berpacaran sejak tanggal 29 Juli 2022 dan berkenalan di hotel Travello pada saat Anak sedang magang di hotel tersebut sedangkan Saksi Rahmat sedang bekerja saat itu, bahkan saat ini Anak telah memiliki seorang anak bernama Liona Matiune yang lahir pada tanggal 8 Oktober 2023 sebagaimana diketahui dari bukti P-7 yaitu Surat Keterangan Kelahiran Nomor 01/1184/RSMN-Bitung tanggal 8 Oktober 2023;

**(3.10)** Menimbang, terkait dengan pendidikan Anak, dari keterangan saksi-saksi, Anak, serta Para Pemohon diketahui bahwa Anak Revalina Alelo telah tamat SMK sejak tahun 2023. Oleh karena itu, dalam persidangan Hakim mengingatkan kepada Para Pemohon dan kepada Anak bahwa pendidikan sangatlah penting karena dengan pendidikan yang lebih tinggi, maka kualitas kehidupan juga dapat menjadi lebih baik;

**(3.11)** Menimbang, bahwa sehubungan dengan dampak ekonomi, dalam persidangan Para Saksi dan Anak telah menerangkan bahwa saat ini Saksi Rahmat Labago Matiune belum memiliki pekerjaan tetap tetapi sehari-harinya Saksi Rahmat bekerja dengan membantu Para Pemohon mengelola kebun. Oleh karena itu, Hakim tetap meminta agar Para Pemohon dan Saksi Asniati Lantobelo dapat membantu ekonomi Anak dan calon suaminya apabila telah menikah dan atas hal itu Para Pemohon dan Saksi Asniati Lantobelo selaku orang tua menyatakan bersedia membantu;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2023/PN Arm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.12)** Menimbang, bahwa sehubungan dengan dampak sosial dan psikologis, Hakim dalam persidangan telah mengingatkan kepada Anak Revalina Alelobahwa tanggung jawab sebagai istri sangatlah besar dan Anak harus berusaha untuk dapat tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga di keluarganya kelak. Selain itu, Hakim juga mengingatkan dan meminta kepada Para Pemohon selaku orang tua Anak serta kepada Saksi Asniati Lantobeloyang merupakan orang tua dari calon suami Anak agar Anak serta calon suaminya yaitu Saksi Rahmat Labago Matiune agar dapat memberikan bimbingan kepada Anak dan calon suaminya dalam menjalani kehidupan berumah tangga apabila permohonan perkara *a quo* dikabulkan. Adapun atas hal tersebut baik Para Pemohon maupun Saksi tersebut menyatakan bersedia mengingatkan Anak dan calon suaminya apabila mereka telah menikah;

**(3.13)** Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Anak, maupun Para Pemohon diketahui bahwa tidak ada paksaan kepada Anak untuk dikawinkan dan alasan perkawinan adalah atas dasar suka sama suka. Adapun terkait dengan hubungan kekeluargaan antara keluarga Anak dengan keluarga calon suaminya sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi, Anak, maupun Para Pemohon, maka diketahui bahwa tidak ada hubungan sedarah, semenda, ataupun sepersusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dapat menjadi penghalang perkawinan antara Anak Revalina Alelo dengan calon suaminya yaitu Saksi Rahmat Labago Matiune;

**(3.14)** Menimbang, bahwa terkait dengan kesiapan organ reproduksi Anak, berdasarkan bukti P-7 yaitu Surat Keterangan Kelahiran Nomor 01/1184/RSMN-Bitung tanggal 8 Oktober 2023 dan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Anak telah melahirkan seorang Anak yang bernama Liona Matiune pada tanggal 8 Oktober 2023. Namun, meskipun begitu, Hakim di persidangan tetap mengingatkan agar Anak menjaga kesehatannya dan rutin memeriksakan Anak Liona Matiune ke pusat kesehatan yang ada, untuk dapat memaksimalkan tumbuh kembang Anak Liona Matiune tersebut;

**(3.15)** Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin dilakukan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak termasuk juga anak yang belum lahir dan masih dalam kandungan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak Anak yang berbunyi “karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, anak memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran”. Oleh karena itu, Hakim dalam mengadili perkara *a quo* wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, dalam hal ini tidak hanya

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2023/PN Arm



kepentingan Anak Revalina Alelo tetapi juga kepentingan terbaik bagi Anak yang telah dilahirkan oleh Anak yaitu Anak Liona Matiune agar calon suami Anak yaitu Saksi Rahmat Labago Matiune dapat memenuhi kewajibannya sebagai ayah dari Anak Liona Matiune tersebut;

**(3.16)** Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim menyatakan permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya demi kepentingan terbaik bagi Anak Revalina Alelo dan juga demi kepentingan terbaik bagi Anak yang telah dilahirkan oleh Anak yaitu Liona. Berdasarkan hal tersebut, maka Hakim menilai petitum angka 2 (dua) permohonan beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

**(3.17)** Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

**(3.18)** Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **4. MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada Anak Para Pemohon Revalina Alelo untuk melangsungkan pernikahan dengan Rahmat Labago Matiune;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Syaiful Idris, SH., Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Mety Husain, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mety Husain, S.H.

Syaiful Idris, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Pemanggilan.....	:	Rp10.000,00;
4. Materai.....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		